Faktur Pajak

Nama: KONSUMEN METROPOLITAN PT

TELKOM

Alamat: JL KEBON SIRIH NO.10-12, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT #0023686629073000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 03002500026048237

Pengusaha Kena Pajak:

Nama: KONSUMEN METROPOLITAN PT TELKOM

Alamat : JL KEBON SIRIH NO.10-12, RT 000, RW 000, GAMBIR, GAMBIR, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI

JAKARTA 10110

NPWP: 0023686629073000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama: TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK

Alamat: JL JAPATI NO.1, RT 000, RW 000, SADANG SERANG, COBLONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

40133 #0010000131093000000000

NPWP: 0010000131093000

NIK: -

Nomor Paspor : - Identitas Lain : -

Email: 405142@telkom.co.id

Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
000000	Penarikan Kabel Gedung 172 Rp 49.940.000,00 x 1,00 Kegiatan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	49.940.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin		49.940.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		45.778.333,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)		5.493.400,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)		0,00
	Barang/ Jasa 000000 Jual / Pengg ngi Potonga ngi Uang Mu Pengenaan PPN (Paja	Barang/ Jasa Penarikan Kabel Gedung 172 Rp 49.940.000,00 x 1,00 Kegiatan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00 Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin ngi Potongan Harga ngi Uang Muka yang telah diterima Pengenaan Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, 11 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik RADIAN SIGIT DWIANANTO

(Referensi:)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.